

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi.
2. Investasi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.
3. Transparansi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.
4. Ukuran pemerintah daerah memoderasi pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat korupsi.
5. Ukuran pemerintah daerah tidak memoderasi pengaruh investasi daerah terhadap tingkat korupsi.
6. Ukuran pemerintah daerah tidak memoderasi pengaruh transparansi daerah terhadap tingkat korupsi.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan hasil pengujian penelitian, penulis memberikan saran meliputi:

1. Bagi pemerintah daerah, yaitu:
 - a. Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pos-pos potensial di daerah, karena yang mengerti kebutuhan dan kondisi lapangan di daerah adalah Pemerintah Daerah sendiri yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

- b. Pemerintah Daerah diharapkan meningkatkan kualitas keterbukaan/transparansi melalui penyajian informasi yang lengkap, yaitu dengan mematuhi kriteria minimum dan kriteria pendukung lain keterbukaan informasi keuangan daerah sebagaimana Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kriteria minimum tersebut mencakup APBD, pelaksanaan APBD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan kriteria lainnya meliputi: laporan pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), laporan pertanggungjawaban Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemda dan jajarannya, laporan pengadaan barang dan jasa di daerah, dan indikator fiskal keuangan daerah.
2. Bagi penelitian selanjutnya, yaitu:
- a. Pengukuran variabel investasi daerah disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung di lapangan yang bertujuan untuk memastikan ada atau tidaknya tindak korupsi dan menemukan bentuk korupsi dalam investasi daerah yang tidak dapat terdeteksi dari analisis angka semata (analisis LKPD).
 - b. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dimana model 1 dan model 2 memiliki nilai *Adjusted R²* masing-masing 12,8% dan 18%. Sehingga penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel untuk lebih dapat menjelaskan variabel dependen tingkat korupsi seperti sistem pengendalian internal dan temuan audit pada pemerintah daerah. Selain itu dapat juga menggunakan variabel moderasi ukuran

pemerintah daerah yang diproksikan dengan jumlah pegawai atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lingkup pemerintah daerah.

3. Bagi masyarakat, masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan tindak korupsi dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan di daerah. Masyarakat dapat mengkritisi informasi yang disajikan Pemda dan implementasinya, jika ditemukan kecurangan publik dapat melaporkan atau memberikan *feedback* kepada pihak terkait.

5.3 Keterbatasan dan Implikasi

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada pengukuran variabel kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap dana transfer dan pinjaman. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dana pinjaman masuk dalam *main account* pembiayaan, dalam beberapa kasus ditemui akun pembiayaan tidak dirinci secara detail, yang berdampak pada tidak dapat diketahui ada atau tidaknya pinjaman daerah.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat pengelolaan pemerintahan di daerah khususnya pada aspek keuangan daerah dengan sebaik-baiknya. Optimalisasi ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan aset tetap dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah sendiri menggambarkan pendapatan daerah yang tinggi. Jumlah pendapatan yang besar dapat memicu terjadinya praktik korupsi dengan memanfaatkan kompleksitas aturan keuangan. Oleh karena itu, pentingnya melakukan pengawasan dan peningkatan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan terjadinya korupsi pada pengelolaan

sektor pemerintahan, sehingga program atau pelayanan publik dapat berjalan secara optimal sebagaimana mestinya.